



PUTUSAN

Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pyk.



DEMIKEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANGMAHAESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Yenneti. S binti Sayuti, tempat tanggal lahir di Payakumbuh 01 Januari 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Ir. Sutami, RT 002 RW 004, Kelurahan Sicincin (Sicincin Mudiak), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Penggugat**;
melawan

Zulhamdi bin Muslim Dt. Tumanguang, tempat tanggal lahir di Bukittinggi 30 Juni 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Ekonomi Atas, pekerjaan Menjahit, tempat kediaman di Jalan Beringin, RT 002 RW 002, Kelurahan Padang Tiakar (Padang Tiakar Mudiak), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Juni 2019 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pyk tanggal 25 Juni 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 29 Mei 1995 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 43/10/VI/1995, tanggal 09 Juni 1995, yang dikeluarkan oleh Pegawai

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT 002 RW 004, Kelurahan Sicincin (Sicincin Mudiak), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, Wicky Teguh Pratama, lahir tanggal 31 Maret 1998, dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 1997, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 20 tahun 6 bulan lamanya;

5. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah sendiri di RT 002 RW 004, Kelurahan Sicincin (Sicincin Mudiak), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah istrinya di RT 002 RW 002, Kelurahan Padang Tiakar (Padang Tiakar Mudiak), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

6. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang namanya tidak Penggugat ketahui, hal ini Penggugat ketahui dari pernyataan anak Penggugat kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Zulhamdi bin Muslim Dt. Tumangguang**) terhadap Penggugat (**Yenneti. S binti Sayuti**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang surat panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya karena alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar menunggu dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap dengan dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/10/VI/1995 tanggal 09 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sebagaimana bukti P;

B. Saksi-saksi:

1. Jayusman bin Mahyudin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pensiunan PNS (Lurah), tempat tinggal di RT 002 RW 001, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Saksi mengaku kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1995 di Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kampung kemudian pindah ke rumah kontrakan di Jakarta lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT 002 RW 004, Kelurahan Sicincin (Sicincin Mudiak), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun hanya 2 (dua) tahun waktu itu Tergugat pulang mengantarkan Penggugat yang sedang hamil 6 bulan setelah itu Tergugat kembali ke Jakarta dengan alasan untuk bekerja di Jakarta dan sejak saat Tergugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 20 tahun, penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nasir T bin Suki**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengurus Musalla, tempat tinggal di RT 002 RW 001, Kelurahan Padang Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh. Saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 1995 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Jakarta lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di RT 002 RW 004, Kelurahan Sicincin (Sicincin Mudiak), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis sekitar 2 tahun Penggugat hamil 8 bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah pulang lagi ke rumah kediaman bersama sekitar 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah saksi tidak tahu;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dengan Tergugat termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, namun Majelis Hakim menasihati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat dan berbaik kembali membina rumah tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Desember 1997, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 20 tahun 6 bulan lamanya. Penggugat tinggal dan menetap di rumah sendiri di RT 002 RW 004, Kelurahan Sicincin (Sicincin Mudiak), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah istrinya di RT 002 RW 002, Kelurahan Padang Tiakar (Padang Tiakar Mudiak), Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya,

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg *jo* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg *jo* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg *jo* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama sekitar dua puluh tahun dan selama pisah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri upaya damai dari Penggugat dan pihak keluarga pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa mengetahui apakah alasan yang menyebabkan terjadi perpisahan Penggugat dan Tergugat, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 1995 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk bercerai karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi hingga sekarang, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 20 tahun 6 bulan lamanya sesuai ketentuan Pasal

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup bersama lagi membina rumah tangganya karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama selama lebih dari 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah maka jika perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang telah pisah sekitar 2 tahun tanpa saling mempedulikan seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (vide penjelasan pasal) jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, bukan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT., akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرأة او عليهما معا

“Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya”.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Zulhamdi bin Muslim Dt. Tumangguang**) terhadap Penggugat (**Yenneti. S binti Sayuti**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis 11 Juli 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulqaidah 1440 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra.Indrayunita

Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 356/Pdt.G/2019/PA Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota

Efidatul Akhyar, S.Ag

Panitera Pengganti

Mulyani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);